

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM – KABUPATEN PINRANG
2019

PUTUSAN NOMOR : 004/LP/PL/ADM/KAB./27.14/V/2019, 70 HLM

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- ABSTRAK
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang telah menerima, memeriksa mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atas laporan dari Sdr. ANDI NASDA NAGA melaporkan Ketua dan Anggota KPU Pinrang, Ketua dan Anggota PPS, ketua dan Anggota KPPS dengan laporan tertanggal 06 Mei 2019 di Bawaslu Kabupaten Pinrang dan telah dilakukan Pengkajian Awal dengan Hasil kajian yakni adanya dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan berkas laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu Nomor 003/Berkas/LP/PL/ADM/KAB/27.14/V/2019 Tanggal 13 Mei 2019.
 - Dasar Hukum Putusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
 - Laporan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor registrasi 004/LP/PL/ADM/KAB/27.14/V/2019 Tanggal 15 Mei 2019 dalam laporannya pelapor keberatan kepada KPU Kab. Pinrang karena terdapat perbedaan pada tingkat rekap kabupaten/Kota dan dilakukan pembetulan melalui pengecekan rakpitulasi yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan namun Salinan C1 TPS 23 Kelurahan Penrang ada perbedaan penulisan data dengan Salinan C1 milik PPK. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menyatakan : 1) terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pinrang, Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Sawitto, Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Jaya, Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Penrang, Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Bentengnge, Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Salo, Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Sipatokkong, Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Siparappe tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme; 2) Menyatakan terlapor Ketua dan Anggota KPPS TPS 13 Kelurahan Maccorawalie, Ketua dan Anggota KPPS TPS 14 Kelurahan Maccorawalie, Ketua dan Anggota KPPS TPS 15 Kelurahan Maccorawalie, Ketua dan Anggota KPPS TPS 17 Kelurahan Maccorawalie, Ketua dan Anggota KPPS TPS 24 Kelurahan Maccorawalie, Ketua dan Anggota KPPS TPS 37 Kelurahan Maccorawalie, Ketua dan Anggota KPPS TPS 38 Kelurahan Maccorawalie terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme terhadap tahapan Penyelenggaraan pemungutan dan Penghitungan Suara terkait Penyalinan Salinan C1 yang dilakukan di rumah Ketua PPS Maccorawalie, seharusnya penyalinan Salinan C1 dilakukan oleh Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS dan dilakukan di wilayah kerja KPPS dalam hal ini di lokasi TPS; 3) memberikan teguran tertulis kepada para terlapor.
- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019.